

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**" atau "**RUPSLB**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, Pukul 15.27 WIB – 15.48 WIB bertempat di The Westin Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Setiabudi, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPSLB ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik maupun melalui *video conference* Zoom, pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris Independen	: Muhamad Munir
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 7.700.951.714 pemegang saham independen atau sebesar 64,6666024% dari seluruh saham yang tidak terafiliasi (independen) dan 19.862.932.197 saham atau sebesar 82,3940067% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Edwin Soeryadjaya selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 9 Juni 2022.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPSLB :

Mata Acara Rapat 1 : **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	7.652.531.166 suara atau 64,2600043% dari seluruh saham yang tidak terafiliasi (independen).	44.940.389 suara atau 0,3773744% dari seluruh saham yang tidak terafiliasi (independen).	3.480.159 suara atau 0,0292237% dari seluruh saham yang tidak terafiliasi (independen).

- Keputusan RUPSLB : 1. **Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.290.485.081 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh satu) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pengumuman RUPSLB, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah), melalui penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut akan dilaksanakan sekaligus atau bertahap dan dengan syarat serta harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi**

atas pengeluaran saham tersebut dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas, untuk:
 - a. melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di Bursa Efek Indonesia;
 - b. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan RUPSLB, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Mata Acara Rapat 2 : Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang

Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.829.595.746 suara atau 99,8321675% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	28.856.252 suara atau 0,1452769% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	4.480.199 suara atau 0,0225556% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan RUPSLB :
- 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyaknya 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pelaksanaan RUPSLB Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB, yaitu dari tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.**
 - 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan RUPSLB ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham**

PT Merdeka Copper Gold Tbk
The Convergence Indonesia 20th Floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya
Kawasan Epicentrum, HR. Rasuna Said
Jakarta 12960, Indonesia
T: +62 21 2988 0393
F: +62 21 2988 0392



Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat 3 : **Penyampaian laporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*).**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan : Tidak ada pengambilan keputusan.

Keputusan RUPSLB : Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Jakarta, 14 Juni 2022
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DIREKSI